

KOMISI III DPRD NTB REKOMENDASIKAN PEMUTUSAN KONTRAK PT GTI



**Illustration*

Mataram (Inside Lombok) – Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi NTB memutus kontrak lahan seluas 65 hektare yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Rekomendasi pemutusan kontrak PT GTI ini didorong saat Komisi III DPRD NTB melakukan rapat dengar pendapat dengan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Zainul Islam dan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Lalu Wirajaya Kusuma di Kantor DPRD NTB, Senin (6/1)

“Kami di komisi III sepakat merekomendasikan kepada pimpinan DPRD agar kontrak PT GTI di Gili Trawangan diputus,” kata Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, Sambirang Ahmadi di Mataram, Selasa. Menurut politisi PKS ini, pemutusan kontrak PT GTI tersebut, lantaran daerah banyak dirugikan dengan perjanjian tersebut, terutama banyaknya potensi pendapatan yang hilang dari tempat itu. Bahkan, hasil perhitungan Dirjen Kekayaan Negara Wilayah Bali Nusa Tenggara, bahwa pendapatan daerah yang hilang di Gili Trawangan mencapai Rp2,3 triliun lebih. Sementara pendapatan masyarakat yang mengelola kawasan itu tidak kurang mencapai Rp200 miliar setahun. Artinya potensi pendapatan daerah cukup besar.

“Bayangkan, provinsi selaku pemilik lahan hanya diberikan Rp22,5 juta setahun. Padahal, potensi disana cukup besar yang seharusnya memberikan dampak kepada daerah juga, pemasukannya kemana-mana tapi daerah tidak mendapatkan,” jelasnya. Menurut dia, wajar apabila pemutusan kontrak PT GTI dilakukan. Sebab, dalam perjanjian yang dilakukan tahun 1995, PT GTI berjanji akan memberikan kenaikan royalti setiap lima tahun kepada Pemprov NTB. Namun, kenyataannya daerah hanya diberikan Rp22,5 juta. Sementara, perputaran uang setiap harinya di destinasi andalan NTB itu mencapai Rp2-5 miliar. “Belum lagi PT GTI ini berkomitmen membangun 150 cotaage di kawasan itu, tapi hingga sekarang tidak pernah terlaksana. Bisa dibilang pendapatan kita disitu bocor, bahkan seperti sering saya katakan

jangan-jangan sudah diagunkan ijin itu,” terang anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat itu.

Anggota Komisi III DPRD NTB lainnya, Natsir mendukung pemutusan kontrak PT GTI dengan Pemprov NTB, karena secara kajian hukum, kontrak tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga tidak ada lagi kerisauan hukum kontrak tersebut dihentikan. “Begitu kontrak ini diputus, kita tata ulang kembali, sehingga memberikan manfaat bagi daerah dan semestinya ini juga bisa menjadi catatan bagi aset-aset Pemprov lainnya yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga,” ucap politisi PAN tersebut.

Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Lalu Satriawandi, juga menyatakan pemutusan kontrak PT GTI merupakan sesuatu yang sudah lama dinanti oleh masyarakat. Apalagi, kasus lahan seluas 65 hektare tersebut mendapat perhatian dan mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kedua lembaga hukum tersebut sudah lebih dulu merekomendasikan agar Pemprov NTB memutus kontrak PT GTI,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Lalu Wirajaya Kusuma mengaku mendukung pemutusan kontrak PT GTI. Pasalnya, jika tinjau dari aspek ekonomi dan pendapatan daerah bahwa kontrak PT GTI sudah tidak wajar jika melihat kenyataan perputaran pembangunan dan ekonomi di kawasan wisata andalan di NTB begitu pesatnya. “Apa yang menjadi sikap Komisi III untuk memutus kontrak PT GTI kami juga mendukung. Karena di satu sisi PT GTI ini one prestasi disisi lainnya dari aspek ekonomi kenyataan di lapangan sudah layak diputus kontrak” katanya. (Ant)

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/politik/komisi-iii-dprd-ntb-rekomendasikan-pemutusan-kontrak-pt-gti/07/01/2020>;
2. <https://www.antaranews.com/berita/1238359/komisi-iii-dprd-ntb-rekomendasikan-pemutusan-kontrak-pt-gti/7/01/2020>;

Catatan:

Perjanjian PT GTI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan perjanjian atas pemanfaatan barang milik daerah atau sering disebut sebagai Kerja Sama

pemanfaatan (KSP) yakni pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.¹

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.² Pada perinsipnya pemanfaatan barang milik daerah harus memberikan manfaat bagi daerah terutama untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Prinsip umum pemanfaatan BMD

Dalam pemanfaatan barang milik daerah terdapat beberapa prinsip umum pemanfaatan barang milik daerah, yaitu:

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan;
2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum;
3. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD;
5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan;
6. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD;
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah;
8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan

¹ Pasal 1 Angka 45, Permendagri 19 tahun 2016 tentang "Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah"

² Pasal 1, angka 10 PP 27 Tahun 2014 "*Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*"

penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;

9. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
10. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
11. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah;
12. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).³

³ Yusran Lapananda, SH., MH “Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bagian 1)” <https://yusranlapananda.wordpress.com/2016/11/27/pemanfaatan-barang-milik-daerah-bagian-1/posted>, 26/01/2020, akses 12/01/2020